

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 adalah ketentuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam asyar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa tujuan dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah merupakan penguraian lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tiga poin diantaranya adalah mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi Masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama, kemudian memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bentuk reformasi bagi setiap daerah untuk memiliki keleluasaan dalam menjalankan Pembangunan secara demokratis dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pada prosesnya, tentu Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah kreatif serta inovatif agar masing-masing daerah tersebut dapat mengelola potensi daerah secara mandiri dalam

memprakarsai Pembangunan daerah tersebut. Pengelolaan daerah secara mandiri ini perlu dilakukan dengan usaha pemberdayaan masyarakat oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan akses sumber daya kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan suatu hal yang terpenting dalam memajukan negara. Tentunya, untuk membangun Indonesia haruslah dimulai pada unit terkecil pemerintahan dalam ruang lingkup tata pemerintahan di Indonesia. Selain itu, undang-undang tentang desa ini seolah menjadi “ruh” dalam setiap pasal per pasalnya. Maka dari itu, tentunya dalam setiap regulasi mestinya memiliki substansi yang seharusnya memancarkan asas peraturan yang merupakan dasar dari berpijaknya pasal-pasal keseluruhan. Adapun salah satu aspek strategis yang dapat diidentifikasi dalam regulasi tentang desa ini salah satunya mengenai adanya perhatian besar terkait ikut andilnya atau diharuskan adanya partisipasi dari Masyarakat dan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk mengakses proses pemerintahan atau pembangunan.

Selain itu, pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang sekarang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Desa Pasal 87A yang mana di sana disebutkan bahwasanya BUMDes diberikan hak untuk kerja sama dengan pihak ekaternal. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik swasta, dan koperasi. Kerja sama ini dimaksudkan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat demokrasi ekonomi serta efisiensi nasional.

Kerjasama ini bertujuan agar BUMDes dapat lebih berkembang dan memanfaatkan peluang di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kemudian, di samping dari proses pemerintahan atau Pembangunan dalam kepentingan masyarakat, perhatian terhadap kedaulatan desa juga patut untuk diidentifikasi karena kedaulatan desa merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Ketentuan dari maksud kedaulatan ini juga telah ditegaskan pada Pasal 80 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang mana ketentuan tentang pemanfaatan kearifan lokal beserta sumber daya alam desa dalam pelaksanaan Pembangunan desa; Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa; serta pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan desa.

Pembangunan dari desa yang dilakukan oleh pemerintah supradesa dan pihak ketiga ditekankan harus memanfaatkan serta memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya desa yang tentunya dapat dilihat dari potensi desa dan masyarakat. Persoalan tentang kedaulatan desa ini juga tercermin dalam hal pengelolaan asset desa dan kekayaan yang dimiliki desa yang mana pada prinsipnya telah tegas menjelaskan bahwa hal tersebut milik desa serta dilakukan demi meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan khususnya ekonomi pada masyarakat desa, serta dapat meningkatkan pendapatan desa.

Bicara tentang peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa khususnya dalam segi ekonomi, maka hal ini sama halnya dengan pembangunan dalam memajukan ekonomi rakyat khususnya di lingkup desa. Salah satu kunci utama dalam memajukan ekonomi rakyat khususnya desa adalah dengan cara

pemberdayaan masyarakat. Tindakan yang mesti dilakukan dalam memajukan ekonomi rakyat salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini juga disokong pada undang-undang tentang desa ini bahwa kemandirian desa khususnya dalam segi ekonomi dan kemandirian politik, yang mana dalam segi ekonomi, upaya penguatan kapasitas pembiayaan desa dapat dilihat dari semakin diperluasnya akses terhadap sumber daya pendanaan.

Dalam hal ini, Pemerintah desa (pemdes) dan Badan Usaha Milik (BUM) Desa merupakan aktor strategis desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemdes dan BUMDes juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena kemampuannya dalam merancang dan menyusun arah kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemdes dan BUMDes perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam berpartisipasi membangun desa secara mandiri guna terwujudnya arah pembangunan desa yang lebih maju.

Pemberdayaan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa bisa dikembangkan melalui desa salah satunya pembangunan Desa Wisata. Desa wisata merupakan sebuah konsep kepariwisataan yang memanfaatkan sifat alamiah desa sebagai daya tarik yang dikelola oleh masyarakat yang memang mempunyai kepedulian tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Lestari (2023) melalui *Kompas* (2020) bahwa terdapat 5.132 Desa dan 251 Desa yang sedang dikembangkan menjadi desa wisata. Selain itu, desa wisata juga merupakan penyumbang pemasukan dari pendapatan yang didapatkan dari usaha objek wisata daya Tarik wisata komersial di Provinsi Jawa Barat dengan mencapai 1,581 triliun. Hal

tersebut menandakan bahwa ekonomi di perdesaan cukup berpengaruh dalam membangun kesejahteraan rakyat terutama dalam aspek ekonomi.

Desa Puspamukti khususnya yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cigalontang menjadi salah satu contoh desa yang melakukan pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya khususnya dalam peningkatan ekonomi desa dan Masyarakat melalui BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Puspamukti. Melalui BUMDes, Desa Puspamukti berhasil membangun desa wisata dengan mengelola potensi desa dan juga masyarakatnya menjadi desa wisata dengan status rintisan. Dalam hal ini, kecamatan cigalontang untuk pertama kalinya memiliki desa wisata yang diresmikan. BUMDes dan Pemdes Puspamukti melakukan pemberdayaan potensi wisata di Desa Puspamukti melalui adanya Agro Eduwisata Ketan Hitam dengan objek wisata River Tubing yang menjadi cikal bakal pembentukan desa wisata di Puspamukti dengan jumlah pengunjung pada bulan Januari 2022 mencapai 130 orang. Angka tersebut berfluktuasi selama tahun 2022, dipengaruhi oleh debit air sungai. Sungai Cipangarangan menjadi lokasi utama untuk atraksi ini, dengan jumlah pengunjung mencapai 20 orang pada Februari, 18 orang pada Maret, 220 orang pada Mei, 95 orang pada Juni, 6 orang pada Juli, 40 orang pada September, 40 orang pada Oktober, dan 19 orang pada November (Lestari, 2023). Selain itu, Desa Puspamukti ini sendiri berhasil meraih penghargaan pada tahun 2023 yang diantaranya seperti yang disebutkan dalam *Kabar-Singaparna.com* bahwa Desa Wisata Puspamukti ini masuk ke dalam peringkat 15 besar dengan kategori desa

maju dan mandiri pada lomba LDWN (Lomba Desa Wisata Nusantara) yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Gambar 1.1

Piagam Penghargaan LDWN Desa Puspamukti



Sumber: BUMDes Desa Puspamukti

Melalui penghargaan LDWN tersebut, Desa wisata Puspamukti juga kerap kali diberikan Penghargaan Lencana Satya Desa Wisata yang diberikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dan diberikan kepada Kepala Desa Puspamukti atas komitmen serta kerja keras sehingga Desa Puspamukti menjadi Juara XV LDWN 2023 dengan kategori desa maju/mandiri.

Gambar 1.2
Piagam Lencana Setya Desa Wisata



Sumber: BUMDesPuspamukti

Selain itu, masih pada tahun 2023, dilansir pada situs resmi Kemenparekraf yakni jadesta.kemendparekraf.go.id menyebutkan bahwa Desa Wisata Puspamukti berhasil masuk ke dalam 300 besar ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) dengan jumlah pendaftar sekitar 4000-an lebih.

Tabel 1.3
Riwayat ADWI Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang

Tahun ADWI	Peringkat
2021	-
2022	-
2023	300 Besar
2024	100 Besar

Sumber: jadesta.kemendparekraf.go.id

Desa Puspamukti di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, berhasil membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fokus utama pada pengembangan Desa Wisata. Pendirian BUMDes ini telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan BUMDes. Keberadaan Perda tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes yang telah dibentuk dapat tumbuh dan menjadi kuat, sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian desa. Perda ini mengatur prosedur pendirian BUMDes, memberikan dasar hukum dan panduan bagi pemerintah desa yang ingin membentuk BUMDes.

Namun, kenyataannya di lapangan, BUMDes Puspamukti belum dapat mencapai harapan yang diinginkan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes, khususnya dalam konteks Desa Wisata. Tujuan Desa Puspamukti dalam membentuk BUMDes adalah menjadi pendorong ekonomi masyarakat desa, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah Desa Puspamukti berharap bahwa dengan terbentuknya BUMDes, sumber daya desa, terutama di bidang wisata yang memiliki empat unit destinasi sekaligus dalam satu desa, dapat dikelola secara optimal. Sumber daya tersebut melibatkan manusia, modal, dan alam, dengan orientasi mencari keuntungan dan memberikan pelayanan sosial. Melalui pengelolaan sumber daya ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat

Dalam membahas persoalan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai alat ukur serta pedoman dalam

pembahasan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu inilah nantinya akan menjadi perbandingan dalam penelitian penulis. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Riri Lestari (2023) dengan judul penelitian yakni “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya*” yang memiliki fokus penelitian pada penganalisisan bagaimana potensi desa sebagai desa wisata serta bagaimana saja bentuk partisipasi dari masyarakat desa puspamukti sendiri terkait pengembangan desa puspamukti jika ditinjau dari aspek geografi. Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa bentuk partisipasi yang dimiliki terbagi ke dalam 4 bentuk. Bentuk tersebut diantaranya adalah ide atau gagasan, tenaga, keterampilan, serta harta benda. Melalui penelitian yang Riri Lestari lakukan ini, penulis dapat mengambil referensi terkait keadaan serta permasalahan dalam pengembangan Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang khususnya dalam aspek Desa Wisata.

Selanjutnya ada Asep Nurwanda, Elis Badriah, dan Anis Lisara (2021) dengan judul penelitian yaitu “*Ekonomi Politik di Aras Lokal (Studi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Imbanagara Raya)*”. Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dinilai apakah dapat menyejahterakan Masyarakat Desa Imbanagara Raya dalam perspektif ekonomi politik Hasil dari penelitian ini yakni pengelolaan BUMDes di desa tersebut belum berjalan dengan maksimal dan belum memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian desa. Akan tetapi melalui BUMDes tersebut, adanya masukan pada APBDes yang dapat memberikan kontribusi pada proses perencanaan anggaran desa.

Selanjutnya, penulis mengambil dari Jurnal Universitas Muhammadiyah Berau yang diteliti oleh Purnama Sari dan Sri Wahyuni Ummur (2019) dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato*”. Penelitian ini berfokus pada analisis dari eksistensi serta kinerja dari Badan Usaha Milik Desa jika ditinjau dari aspek ketaatan terhadap UU yang telah dijalankan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu terkait kinerja dari BUMDes dalam mendukung potensi desa dan juga masyarakatnya sudah baik. Selain itu, strategi dari BUMDes-nya tersebut menunjukkan bahwa BUMDes ini berkontribusi dalam peningkatan pendapatan desa dan aspek taraf hidup Masyarakat.

Berdasarkan pada 3 penelitian terdahulu yang memfokuskan pada partisipasi Masyarakat, dan pengelolaan desa wisata yang di bawah naungan BUMDes, serta berdasarkan pada Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Desa Pasal 87A maka peneliti menjelaskan topik BUMDes yang memiliki objek wisata dengan fokus penelitian pada aspek *collaborative governance* yang nantinya akan melihat bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata di Puspamukti terdapat aktor-aktor lain di baliknya.

Menghadapi fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul Peran BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan di teliti oleh penulis yaitu bagaimana collaborative governance pada pengelolaan desa wisata di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dalam teori collaborative governance?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance pada pengelolaan desa wisata di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dalam teori collaborative governance.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

- a) Manfaat teoritis dari penelitian ini salah satunya agar dapat dijadikan sebagai sumber literatur oleh pembaca serta dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan dengan tujuan supaya membuka pengetahuan serta pandangan baru mengenai eksistensi BUMDes dalam peningkatan ekonomi melalui destinasi wisata di setiap desa khususnya di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
- b) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Sebagai langkah pertama dalam memperbaiki peningkatan ekonomi dalam cara pandang di sebuah desa melalui BUMDes serta pengembangan Masyarakat dalam Pembangunan destinasi wisata di ruang lingkup desa.

b) Bagi Masyarakat

1. Sebagai tolok ukur Masyarakat agar dapat lebih memahami BUMDes dalam pengelolaannya dengan tujuan supaya dapat lebih meningkatkan ekonomi Masyarakat di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dapat mengenalkan desa wisata di Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang kepada pembaca.
3. Sebagai pengenalan Desa Wisata Puspamukti Cigalontang yang merupakan desa unik dengan segudang prestasi.